

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis analisis berdasarkan data yang ditemukan terhadap Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sebagai berikut :

1. Gambaran secara umum implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta secara garis besar telah terlaksana dengan sangat baik, sesuai dengan Pasal 3 Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 mengenai 1) Penyelenggaraan pendidikan melalui matakuliah 2) Kegiatan kemahasiswaan 3) Kegiatan Pengkajian. Di luar matakuliah pendidikan anti korupsi juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh setiap bagian-bagian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional yang berguna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, namun terdapat kekurangan dimana tidak semua bagian hukum melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan program kekhususan bidang dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi hanya pada bagian Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara yang melakukan program pendidikan anti korupsi seperti

kegiatan kemahasiswaan, Pengkajian, dan penyuluhan terhadap mahasiswa maupu masyarakat terkait pendidikan anti korupsi.

Hambatan implementasi kebijakan Permen Ristekdikti di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta untuk saat ini hanya pada hambatan external dan sedikit interal, dimana hambaran external berupa kondisi pandemi covid-19 yang menjadikan mahasiswa tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung dan berinteraksi kepada dosen dan hambatan lainnya adalah kesadaran mahasiswa dalam melek literasi pendidikan anti korupsi serta kurangnya dalam mengulas dan mengakses buku bacaan atau buku pelajaran yang berkaitan dengan matakuliah pendidikan anti korupsi. Mahasiswa lebih cendrung memilih kepada metode pembelajaran tatap muka secara langsung dan berinteraksi di dalam ruangan kelas. Sedangkan Hambatan internal hanya kepada birokrasi dan pelaksanaan dilapangan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik serta penyesuaian terhadap kebiasaan baru dalam metode pembelajaran daring.

2. Gambaran pemahaman materi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, berdasarkan 3 golongan berupa a) Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Terhadap Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Anti Korupsi. b) Pemahaman dan Sikap Anti Korupsi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. c) Pandangan umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Terhadap Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia, secara garis besar, Mayoritas adalah tergolong kepada mahasiswa yang paham dan

dapat mengamalkan pendidikan anti korupsi pada proses belajar mengajar ataupun keseharian dalam pergaulan dimasyarakat.

Dalam analisis yang penulis temukan juga terdapat faktor internal maupun eksternal berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dalam diri mahasiswa Fakultas Hukum, faktor internal yang dimaksud adalah masih banyak mahasiswa yang memilih bahwa faktor internal seperti karakter diri dan pemahaman yang religius dapat mencegah perbuatan dan perilaku koruptif bagi mahasiswa maupun nanti pada saat berada dilingkungan kerja, sedangkan perilaku koruptif pada faktor external berupa sistem pendidikan, budaya korporasi dan regulasi penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh sarjana pada masyarakat. Penggerusan nilai-nilai moral menjadi permasalahan yang berada diluar kewenangan Universitas dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi.

B. Saran

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Diharapkan semua program studi di Universitas Bung Hatta juga melakukan metode dan penyelenggaraan yang terpadu seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tidak hanya terfokus kepada matakuliah pendidikan anti korupsi, namun masing-masing bidang hukum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertemakan nilai-nilai pendidikan

anti korupsi namun tetap sesuai dengan program kekhususan dimasing-masing bidang.

3. Implementasi nilai-nilai anti korupsi terhadap mahasiswa haruslah dilakukan pengawasan atau monitoring melalui rangkaian analisis yang sistematis pada setiap tahunnya, ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi di Fakultas Hukum dengan tujuan agar mengetahui perkembangan budaya anti korupsi di Fakultas dan dapat menjadi sumber evaluasi metode dan sistem pembelajaran yang sesuai dan relevan dalam perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Agus Wibowo, 2013, *Pendidikan antikorupsi di sekolah strategi Internalisasi pendidikan antikorupsi disekolah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, Kipas Putih, Jakarta.
- Chairuddin Ismail, 2009, *Polisi Sipil dan Paradigma Polri*, PT. Merlyn Press, Cet. Pertama,, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cet. Kedua, Jakarta.
- Elwi Danil, 2012, *Korupsi. Konsep, tindak pidana dan pemberantasanya*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008
- Surachmin. Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan teknik korupsi mengetahui untuk mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zaubaidi, 2005, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. Jurnal

- Permadina Kanah Arieska, Novera Herdiani, 2018,`Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif`, *Jurnal Statistika*, Volume. 6, Nomor 2 November 2018.
- Mahardika, Firman Wijaya, 2018 `Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta`, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume I, Nomor 2, Januari 2018,

Moses, Melmambessy. 2012 ‘Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Volume 12, Nomor 1 April 2012

Maria Montessori, 2003, Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah, Volume 1, Nomor 1, Juli 2012

Yandri D. Winerungan. 2017, ‘Tinjauan Yuridis Atas Penanganan Kasus – Kasus Tipikor Oleh Pengadilan Tipikor Menurut Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Lex Crimen* Volume I, Nomor 6 Agustus 2017

.Sumiarti.2017 “Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Insania* Volume XII Nomor 2 Edisi Mei – Agustus 2007. P3M STAIN Purwok

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang –Undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang –Undang Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.

D. Sumber Lain:

Fachrur Rozie, 2019, *KPK Sebut Koruptor Paling Banyak Bergelar Master, Disusul Sarjana, Lalu Doktor*”, merdeka.com. 1 Desember 2021, doi: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-koruptor-paling-banyak-bergelar-master-disusul-sarjana-lalu-doktor.html>

ICW, 2021, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun*, antikorupsi.org. 4 Desember 2021, doi: <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>

Yopi Makdori, 2021, “*Manfud Md : 86 persen koruptor lulusan sarjana*”, Liputan 6. Diakses 1 Desember 2021, doi: [https://www.liputan6.com/news/read/4689372/mahfud-md-86-persen-koruptor lulusan-sarjana](https://www.liputan6.com/news/read/4689372/mahfud-md-86-persen-koruptor-lulusan-sarjana)